

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa Latin dan terdiri dari dua suku kata: "logos" yang berarti ilmu, dan "crimen" yang berarti kejahatan dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, ilmu kejahatan merupakan definisi langsung dari kriminologi. Pengaruh cepat ilmu-ilmu alam mendorong lahirnya kriminologi, yang kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu dengan fokus dan analisis sosiologis yang lebih luas.⁹

Untuk menciptakan teori-teori yang koheren dan relevan bagi Indonesia yang belum ada atau, jika ada, belum dipublikasikan, Sahetapy berpendapat bahwa perkembangan kriminologi di Indonesia harus memprioritaskan inventarisasi data dan penelitian. Selain itu, kerja sama dengan ilmu-ilmu lain seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, kedokteran forensik, bahkan hukum adat dan hukum perdata merupakan salah satu pilihan bagi kemajuan kriminologi di Indonesia. Karena kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang terbuka, maka perkembangannya memerlukan pendekatan interdisipliner.¹⁰

Ilmu yang mengkaji dan menyelidiki kejahatan dikenal sebagai kriminologi. Lebih lanjut, salah satu fokus utama kriminologi adalah

⁹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Hlm. 15

¹⁰Egi Febri Viranda Fitri, *Faktor-Faktor Terjadinya Persetubuhan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Teori Kontrol Sosial Kriminologi Di Kota Pontianak*. Jurnal Hukum. Vol. 02, No.03 Tahun 2019. Hlm.6

definisi kejahatan. Tujuan kriminologi adalah menyelidiki kejahatan secara menyeluruh. Hak-hak yang berkaitan dengan kejahatan (etiologi, reaksi masyarakat) perlu diselidiki karena ia menganalisis kejahatan. Kejahatan dan pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan; keduanya hanya dapat dibedakan.¹¹

Studi tentang kejahatan sebagai fenomena sosial dikenal sebagai kriminologi. Topik pembahasan ini mencakup proses pembentukan hukum, khususnya pelanggaran hukum dan respons terhadap pelanggaran tersebut. Kriminologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki jenis-jenis kejahatan, dampaknya, dan penyebabnya. Definisi ini juga menunjukkan bahwa studi dan analisis ilmiah tentang perilaku sosial, tanda dan gejala kejahatan, serta penyebab dan akibat kejahatan merupakan bidang kriminologi.¹²

Oleh karena itu, kriminologi tidak hanya mencakup studi tentang kejahatan, tetapi juga pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan tanggapan terhadap pelaku. Fakta bahwa pencurian di rumah ibadah adalah ilegal memberi kita wawasan tentang bagaimana pencurian itu terjadi, pikiran pelaku, dan akibat dari tindakan mereka.¹³

Mengingat keberadaannya di tengah kehidupan sosial, kriminologi memiliki beragam tujuan. Namun, karena hukum pidana selalu menjadi bagian dari keberadaan kriminologi, tujuannya dapat diklasifikasikan

¹¹W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm. 82.

¹²Abdullah Attamimi Mursyid, Skripsi. *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah (Incest) Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 2020. Hlm. 8

¹³Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama, Bandung, 2007, Hlm. 15

menjadi dua kategori: klasik dan modern. Bahkan sebelum kriminologi dianggap sebagai komponen hukum pidana, peran tradisionalnya terkait dengan hukum pidana, di mana kedua bidang tersebut saling bergantung dan terjalin. Kriminologi digunakan sebagai ilmu untuk membantu hukum pidana pada tahap-tahap selanjutnya. Mengingat kriminologi telah berkembang menjadi bidang yang terpisah, hal ini tidak lagi relevan.¹⁴

Kriminologi dan hukum pidana begitu erat kaitannya sehingga dapat dibandingkan seperti dua sisi mata uang yang sama. Kriminologi mempelajari bagaimana hukum pidana merumuskan kejahatan, sementara hukum pidana sendiri secara efektif melahirkan kejahatan. Lebih lanjut, kriminologi bersifat faktual, sementara hukum pidana bersifat normatif, yang berarti abstrak. Menurut Vrij, kriminologi dengan demikian mendasarkan hukum pidana pada realitas. Pada kenyataannya, dapat dikatakan bahwa kriminologi menjadikan penerapan hukum pidana bijaksana karena sudut pandangnya tentang kejahatan lebih luas daripada sudut pandang hukum pidana.

Mengingat hubungan erat antara kriminologi dan hukum pidana, peran tradisional kriminologi adalah untuk membantu masalah hukum pidana, yaitu :¹⁵

1. Saat hukum pidana dirumuskan atau diciptakan
2. Saat penerapan hukum pidana
3. Reformasi hukum pidana, khususnya proses kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi.

¹⁴Shilvirichiyanti,"*Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi*",Jurnal Kodifikasi,Vol.1,No.2,2019. Hlm.8

¹⁵ Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar. 2010,.Hlm.9

Dalam arti lain, dilihat dari segi kriminologinya, Kejahatan merupakan Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan atau aktivitas apa pun yang dapat diterima secara sosial. Ini menyiratkan bahwa hukum pidana tidak perlu mendefinisikan setiap pelanggaran. Dengan demikian, dari sudut pandang kriminologi, perilaku apa pun yang antisosial, merugikan, atau mengganggu masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan.¹⁶

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan

Pompe menyampaikan bahwa definisi kejahatan yaitu merupakan suatu tindakan yang melanggar norma (tidak bisa melakukan tertib hukum) yang dilakukan secara dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah diperlukan agar tercipta dan terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁷

Pencabulan atau persetubuhan merupakan cara atau usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang di sengaja ataupun tidak disengaja. Pencabulan adalah tindakan yang melanggar akan melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Terjadinya peningkatan kasus pencabulan di Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin marak kasus kekerasan seksual. Kejahatan pencabulan tersebut begitu pelik, mengkhawatirkan dan mencemaskan masyarakat. Kitab Undang-Undang

¹⁶Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan, Dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung . 2009,Hlm.46

¹⁷Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung. 2014.Hlm.97.

Hukum Acara Pidana Indonesia menjadi rujukan utama bagi praktisi hukum untuk menangkap pelaku kejahatan kekerasan seksual, dan terdapat ketentuan yang besar dalam perlindungan korban kejahatan kekerasan seksual. Bagi korban tidak mendapatkan perlindungan hukum khusus.¹⁸

Persetubuhan dengan kecabulan berbeda dalam hal kecabulan tidak memerlukan hubungan seksual tindakan tersebut dianggap tidak sopan karena berada di luar spektrum keinginan, sedangkan hubungan seksual memerlukan hubungan seksual. KUHP mendefinisikan persetubuhan sebagai hubungan intim yang biasanya dilakukan untuk memperoleh kepuasan seksual atau sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan. Persetubuhan adalah perbuatan yang manusiawi, sehingga tidak dianggap sebagai kejahatan namun, jika aktivitas seksual tersebut dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku, maka dianggap sebagai kejahatan seksualitas.

Aktivitas seksual diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap moralitas. Menurut pemerintah, kejahatan adalah kesalahan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan merugikan serta kejam bagi masyarakat. Kejahatan terhadap moralitas adalah masalah moral yang berkaitan dengan tata krama yang baik yang menyimpang dari norma agama dan hukum serta melanggar cita-cita moral dan etika dengan cara yang tidak pantas agar dapat menghadapi tuntutan hukum. Kejahatan terhadap moralitas biasanya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan, terutama bagi orang tua anak perempuan, karena pemerkosaan dapat

¹⁸ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Umm Pres, Malang, Jurnal Hukum. Vol.2 No.3. 2014. Hlm.106.

memengaruhi perkembangan anak menuju kematangan seksual lebih awal, selain membahayakan keselamatan anak melalui perilaku tidak senonoh.¹⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab II, Bab XIV, tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan, singkatnya, adalah kejahatan yang berkaitan dengan (yang berkaitan) dengan kesusilaan, yang dapat dipandang sebagai suatu tindakan yang mencakup kesopanan dan tata krama; perilaku moral. Menentukan cakupannya sulit, karena definisi dan batasan moralitas sangat samar dan dapat berubah berdasarkan norma dan keyakinan masyarakat.²⁰

Anak sebagai korban kejahatan pencabulan Anak-anak memiliki hak yang sah dan penting untuk mendapatkan bantuan solidaritas berbasis hak asasi manusia. Untuk memulihkan hak-hak yang seharusnya dimiliki anak-anak dan menindaklanjuti rehabilitasi fisik dan mental mereka, diperlukan perlindungan hukum. jika berbicara mengenai anak maka hal ini tidak akan lari dari pembahasan mengenai perlindungan anak sebagai korban dalam hal ini yaitu anak perempuan. Sesuai dengan kemampuannya, setiap anggota masyarakat wajib berupaya melindungi anak dalam situasi tertentu. Tujuan perlindungan anak adalah menciptakan situasi yang memungkinkan anak memenuhi hak dan tanggung jawabnya. Anak yang menjadi korban kekerasan sesungguhnya juga memiliki Hak Asasi Manusia. Jadi tidak hanya pelaku tindak pidana, sebagaimana

¹⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2013. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama. Hlm. 27

²⁰ Shanty Delyana, 2015. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta : Liberty. Hlm. 37

sejumlah ketentuan hukum yang lebih cenderung melindungi kebutuhan hukum terhadap korban, baik terhadap anak perempuan.²¹

Hubungan seksual didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan, meresahkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang menjurus ke arah seksual, yang dilakukan secara sepihak dan bertentangan dengan keinginan korban. Salah satu pelanggaran seksual dan perilaku keji yang umum di masyarakat adalah pelecehan. Lebih lanjut, orang-orang yang dekat dengan korban sering melakukan kejahatan ini.²²

Menurut Pasal 285 KUHP, "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, diancam dengan pidana perkosaan dan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Persetubuhan merupakan tindak pidana yang diatur secara luas.²³

Hubungan seksual adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang memuaskan hasrat seksualnya terhadap seorang perempuan dengan cara yang melanggar hukum dan kesusilaan. Menurut Pasal 390 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan turunan dari Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan cabul termasuk dalam kategori hasrat seksual.²⁴

²¹ Masna Reliensi, *Remaja Penyandang Tunanetra Pada SLB A Ruhui Rahayu di Samarinda*. Jurnal Psikologi. Vol.8. Nomor. Tahun 2013. Hlm.34

²² Nunuk Sulisrudatin, *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Volume 6 No.2, Maret 2016. Hlm.4

²³ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁴ Laden Merpuang, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, Hlm 50

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang dewasa atau individu lain yang bertanggung jawab secara hukum melakukan aktivitas seksual dengan anak di bawah umur dengan cara memaksa atau mengancam untuk melakukan aktivitas seksual. Pasal 289 KUHP menetapkan persyaratan untuk tindakan yang melanggar kehormatan moral, yang juga dikenal sebagai pemerkosaan atau tindakan tidak senonoh: *"Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain melakukan atau membiarkan tindakan tidak senonoh, atau yang mengancam seseorang dengan maksud untuk melakukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun karena melakukan tindakan yang melanggar kehormatan moral."*²⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena kesadaran dan pemahamannya bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual. Lima jenis perilaku pelecehan seksual masih kurang dipahami oleh masyarakat umum: mengolok-olok seseorang dengan bahasa seksual yang menyinggung, mengajak seseorang menonton televisi pornografi, berkomentar kepada seseorang dengan bahasa seksual yang menyinggung, masturbasi di depan umum, dan mengarahkan perhatian yang tidak diinginkan pada area genital pria. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual yaitu :

a) Pelecehan Fisik,

²⁵ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mmencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.

b) Pelecehan Lisan

Yaitu ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.

c) Pelecehan non-verbal/isyarat

Yaitu bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir atau lainnya.

d) Pelecehan visual

Yaitu memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.

e) Pelecehan psikologis/emosional

Yaitu permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.²⁶

²⁶ *Ibid.* Hlm.56

Istilah "senggama" tidak memiliki arti yang tepat di Indonesia. Setiap tindakan yang dilakukan dengan tujuan mencapai kenikmatan seksual sekaligus melanggar kehormatan moral seringkali dianggap tidak senonoh. Namun demikian, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tidak memberikan definisi hukum yang tepat untuk menjelaskan arti sebenarnya dari istilah "ketidaksenonohan". Pasal 285 KUHP mendefinisikan kecabulan sebagai kejahatan yang biasanya diatur oleh ketentuan-ketentuan berikut: Barang siapa memaksa orang yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pidana perkosaan dan penjara paling lama dua belas tahun.²⁷

Menurut Leden Marpaung menyatakan bahwa “Kejahatan yang melanggar martabat dan moral seseorang, semuanya dalam ranah nafsu seksual, seperti seorang pria yang membelai alat kelamin wanita, dikenal sebagai penyerangan tidak senonoh”. Tindak Pencabulan adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dalam hal seksual, seperti menyentuh tubuh orang lain tanpa izin, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan, atau melakukan aksi-aksi seksual lainnya yang merugikan atau membahayakan orang lain. Tindak pidana ini diatur dalam hukum pidana dan dapat memiliki hukuman berat, termasuk penjara.²⁸

3. Undang-Undang Perlindungan Anak

²⁷ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Dan Perdata, Penghimpun Solahudin, Cet. 1, (Jakarta, Visimedia, 2008), Pasal 285 KUHP.

²⁸ I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, *Tinjauan Yuridis Tindak ana Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.3, No.3 Tahun 2021. Hlm.337

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur dilarang keras dalam Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Di dalamnya diatur bahwa tidak seorang pun dapat memaksa anak untuk melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Memaksa hubungan seksual atau mengancam anak muda untuk melakukan hubungan seksual merupakan tindakan cabul, dan mereka dapat menghadapi tuntutan pidana.

Kontak seksual dengan remaja diklasifikasikan sebagai pemerkosaan atau kecabulan. Akibatnya, terdapat berbagai ketentuan dalam Pasal 81 UU No 35 Tahun 2014 ***“pelaku pencabulan anak dibawah umur akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama adalah 15 (Lima Belas) tahun serta denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)’.***

Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, “kejahatan juga berlaku bagi orang yang melakukan penipuan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.”²⁹

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan perlindungan anak merupakan semua aktivitas yang bertujuan memberikan jaminan dan memberikan perlindungan bagi anak dan hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan kehormatan dan martabat manusia, serta terlindungi dari prasangka dan kekerasan.³⁰

²⁹ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁰ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan undang-undang ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Asasi Manusia menjadi landasan bagi pelaksanaan perlindungan anak berdasarkan Pancasila :

- a. Non diskriminasi (Menghargai persamaan derajat dengan tidak mebeda-bedakan)
- b. Memberikan kepentingan bagi anak yaitu jika segala perbuatan yang menyangkut anak yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak wajib menjadi pertimbangan utama.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu hak asasi yang sangat memberikan dasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- d. Menghargai pendapat anak merupakan menghormati atas hak-hak anak agar berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi hidupnya.³¹

Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

- 1) SetiapSetiap anak berhak untuk dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan pelecehan, ketidakadilan, dan bentuk-bentuk perlakuan buruk lainnya selama mereka berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain.
- 2) Dalam Jika orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan salah satu perlakuan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), pelaku akan menghadapi hukuman yang lebih berat.³²

Berdasarkan rumusan hukum, hak anak yang menjadi korban kejahatan telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang tersebut, sudah di atur perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Pasal-pasal yang mengatur hak anak yang menjadi korban kejahatan seksual yaitu :

³¹Abdussalam R., 2016.*Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, Hlm.36-37

³²Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- 1) Berhak merahasiakan identitas anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau anak yang berhadapan dengan hukum (Pasal 17 ayat (2))
- 2) Menurut Pasal 18, anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bentuk-bentuk dukungan lainnya.
- 3) Anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok marginal dan minoritas, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang diculik, dijual, atau diperdagangkan, anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan mental, anak penyandang disabilitas, dan anak yang mengalami perlakuan buruk dan penelantaran wajib memperoleh perlindungan khusus dari pemerintah dan lembaga negara lainnya (Pasal 59).
- 4) Anak yang bermasalah dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana dilindungi undang-undang dan peraturan perundang-undangan, dilindungi secara khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat (Pasal 64 ayat 1).
- 5) Anak-anak yang menjadi korban kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan perlindungan lebih lanjut melalui :
 - a. inisiatif rehabilitasi baik di dalam maupun di luar fasilitas
 - b. tindakan perlindungan untuk mencegah pelabelan dan mengidentifikasi pengungkapan melalui media
 - c. memberikan jaminan keselamatan fisik, psikologis, dan sosial kepada saksi ahli dan korban; dan
 - d. pemberian akses terhadap informasi tentang perkembangan kasus (Pasal 64 ayat 3).
- 6) Kekerasan fisik, psikis, dan seksual merupakan bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. Perlindungan ini dilakukan melalui: pemantauan, pelaporan, dan penegakan sanksi; serta penyebaran dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kekerasan. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan (Pasal 69).³³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali undang-undang yang relevan menentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Khususnya

³³ Abdussalam R., *Hukum Perlindungan Anak*. Op.Cit. 2016. Hlm. 39

untuk inisiatif perlindungan anak, batasan usia legal yang memisahkan anak dari orang dewasa ini sangat penting. Seorang anak berusia lima belas tahun, misalnya, berhak untuk dilindungi dari eksploitasi dan kekerasan seksual jika ia menjadi korban pelecehan seksual.³⁴

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada bagian konsiderans dijelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dibentuk dengan 3 (tiga) pertimbangan utama, yaitu bahwa:

- 1) Semua bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan kejahatan terhadap martabat manusia, pelanggaran hak asasi manusia, dan bentuk diskriminasi yang harus diakhiri.
- 2) Untuk mencegah dan terhindar dari tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, korban kekerasan dalam rumah tangga—yang sebagian besar adalah perempuan—memerlukan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat.
- 3) Kenyataannya, banyak sekali kasus KDRT, dan korban KDRT tidak selalu dilindungi oleh sistem hukum Indonesia.³⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. "Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga" adalah

³⁴ Ibid.Hlm.57

³⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), Hlm. 102.

definisi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.³⁶

Sebenarnya hal prinsip yang menjadi latar belakang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) disahkan karena maraknya kasus pelecehan anak, diskriminasi terhadap perempuan, dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan di rumah dan di tempat umum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) mengatur tentang KDRT, protokol penanganan kasus, perlindungan korban, dan hukuman bagi pelaku.³⁷

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara khusus melarang kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 5 yang berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan keluarganya, dengan cara :

- a) kekerasan fisik
- b) kekerasan psikis
- c) kekerasan seksual, atau
- d) penelantaran rumah tangga³⁸

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota rumah tangganya dengan cara-cara berikut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Bab III tentang larangan kekerasan dalam Pasal 5: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pemerintah menjamin

³⁶Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam PerspektifnYuridisViktimologis*, Cetakkan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 58

³⁷Ibid.Hlm.59

³⁸Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menuntut pelakunya, dan melindungi korban. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga dan mencakup sanksi atas kejahatan yang dilakukan dalam rumah tangga.³⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) merupakan bentuk respons hukum terhadap meningkatnya kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga di Indonesia. Undang-undang ini hadir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yang seringkali mengalami kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang ini menekankan pada perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban dengan mengedepankan aspek pencegahan, pemulihan, dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Dalam hukum pidana Undang-Undang KDRT memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan korban dibandingkan dengan hukum pidana umum yang sebelumnya mengatur tentang kekerasan. Menurut beberapa ahli hukum, Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam menangani masalah kekerasan domestik, yang sebelumnya banyak tersembunyi di dalam ruang-ruang privat rumah tangga. Oleh karena itu dianggap sebagai suatu terobosan yang berani dalam menjamin hak-hak asasi manusia, khususnya

³⁹Elimina Martha Aroma, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), Hlm. 43

bagi perempuan dan anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang KDRT sebagai langkah penting untuk mengubah paradigma sosial yang lebih mengutamakan perlindungan keluarga tanpa mengabaikan hak-hak individu yang menjadi korban kekerasan.

Salah satu aspek penting dari Undang-Undang KDRT adalah pemberian perlindungan hukum yang lebih kuat melalui peran serta lembaga-lembaga negara, seperti Kepolisian dan Pengadilan. Dalam Pasal 10 undang-undang ini disebutkan bahwa pihak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan pidana yang lebih berat, tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan. Selain itu Undang-Undang ini juga memperkenalkan berbagai macam upaya preventif seperti pendidikan kepada masyarakat, penyuluhan hukum, serta pelayanan medis dan psikologis bagi korban. Dengan demikian penerapan Undang-Undang ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum pidana, tetapi juga mencakup aspek sosial dan rehabilitasi bagi korban.⁴⁰

Selain itu para peneliti hukum pidana menilai bahwa implementasi Undang-Undang KDRT masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi penegakan hukum maupun kesadaran masyarakat. Sebagai contoh, meskipun ada mekanisme perlindungan bagi korban seperti izin perlindungan sementara (IPS), dalam praktiknya seringkali korban mengalami kesulitan untuk mengakses sistem hukum karena ketidaktahuan atau rasa takut terhadap pelaku. Penting untuk melakukan

⁴⁰Siti Aminah, *Pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum dan Pidana, Vol. 17, No. 2, 2017, Hlm. 45.

sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak korban agar mereka lebih memahami perlindungan hukum yang tersedia. Hal ini juga mencakup peran serta masyarakat dalam mendukung pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga.

Pada akhirnya meskipun Undang-Undang KDRT telah memberikan landasan yang kuat dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, evaluasi terhadap implementasinya tetap penting. Banyak penelitian yang menyarankan agar dilakukan perbaikan dalam sistem penanganan kekerasan yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Terdapat kekurangan dalam hal koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses hukum, yang seringkali mempengaruhi kecepatan dan efektivitas penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu pengawasan dan evaluasi terus-menerus terhadap pelaksanaan undang-undang ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan utamanya yaitu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara menyeluruh.⁴¹

⁴¹Nurhadi, "Evaluasi Implementasi UU KDRT dalam Praktik Hukum di Indonesia," Jurnal Hukum Pidana, Vol. 21, No. 3, 2019, Hlm. 111.